



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : 3175072605630004, lahir di Solo 26 Mei 1963, Umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di xxxxx xxxxx x, xxxxx x x, xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

Dody Martimbang, S.H Bin H. Sutamto, SE,MM Alias R. Soetamto, NIK : 3201020803650009, lahir di Bandung 08 Maret 1965, Umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x x, xxxxx xx , xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Putri , Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

PEMOHON 3, NIK : 3174041205670004, lahir di Solo 12 Mei 1967, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON III";

PEMOHON 4, NIK : 3276022201690003, lahir di Bandung 22 Januari 1969, Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x, xxxxx x, xxx xxx xxx xxx,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasir Gunung Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IV";

PEMOHON 5, NIK : 3175042401710001, lahir di Bandung 24 Januari 1971,
Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxx
xxx xxx, Kelurahan Kebon Jeruk, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota
Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON V";

PEMOHON 6, NIK : 3674016603720001, lahir di Bandung 26 Maret 1972,
Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx
xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON VI";

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor
231/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk
melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, telah meninggal
dunia seorang Perempuan bernama Sri Wahyu Winarti Alias Rr.
Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo Alias Suhadi
Sastrodihardjo dalam usia 78 tahun, beragama Islam,
berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 31745-KM-12122023-
0123 tertanggal 12 Desember 2023 dikeluarkan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini untuk
selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa semasa hidupnya, Pada tanggal 31 Mei 1962 PEWARIS Telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama H. Sutamto, SE,MM Alias R. Soetamto Bin Sastro Winarso berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 343/1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tertanggal 31 Mei 1962;
4. Bahwa Suami Pewaris yang bernama H. Sutamto, SE,MM Alias R. Soetamto Bin Sastro Winarso, telah meninggal terlebih dahulu di Jakarta Timur pada tanggal 01 September 2013, sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor 3175109091300045 tertanggal 09 September 2013;
5. Bahwa selama menikah Pewaris dengan H. Sutamto, SE,MM Alias R. Soetamto Bin Sastro Winarso telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Bob Tyasika Ananta Bin H. Sutamto, SE,MM Alias R. Soetamto, anak kandung laki-laki Pewaris;
 - PEMOHON 2, anak kandung laki-laki Pewaris;
 - PEMOHON 3, anak kandung laki-laki Pewaris;
 - PEMOHON 4, anak kandung laki-laki Pewaris;
 - PEMOHON 5, anak kandung laki-laki Pewaris;
 - PEMOHON 6, anak kandung perempuan Pewaris;
6. Bahwa Ayah Pewaris yang bernama Rngb Sastrodiharjo Alias Suhadi Sastrodihardjo Bin Fulan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS pada Tahun 1952, dan Ibu dari Pewaris bernama Siti Djaetoen Binti Fulan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 16 Desember 1974 dan keduanya berdasarkan foto makam atau nisan;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS sesuai dengan

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, serta untuk keperluan Jual Beli Rumah atau benda tidak bergerak serta pengurusan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan Pewaris yang bernama Sri Wahyu Winarti Alias Rr. Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo Alias Suhadi Sastrodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023;

3. Menetapkan Para Ahli Waris almarhumah Sri Wahyu Winarti Alias Rr. Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo Alias Suhadi Sastrodihardjo yang SAH adalah sebagai berikut :

1. Bob Tyasika Ananta Bin H. Sutamto, SE,MM Alias R. Soetamto, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon I);

2. PEMOHON 2, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon II);

3. PEMOHON 3, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon III);

4. PEMOHON 4, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon IV);

5. PEMOHON 5, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon V);

6. PEMOHON 6, anak kandung perempuan Pewaris (Pemohon VI);

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Bob Tyasika Ananta Nomor 31750726056300074, tanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon I atas nama Bob Tyasika Ananta Nomor 347/1963, tanggal 22 Djuli 1963, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bob Tyasika Ananta, Nomor.3175072501097605, tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Dody Martimbang, S.H Nomor 3201020803650009, tanggal 10 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon II atas nama Dody Martimbang Nomor 340/1965, tanggal 06 zmei 1965, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dody Martimbang, S.H, Nomor.3175072501097605, tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Ir. Ponky Ludi Kardono, MBA Nomor 3174041205670004, tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon III atas nama Ir. Ponky Ludi Kardono Nomor 340/1965, tanggal 06 Mei 1965, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Ponky Ludi Kardono, MBA, Nomor.3174060307131009, tanggal 03 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Roy Pralestya Budhi Nomor 3276022201690003, tanggal 04 Mei

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon IV atas nama Roy Pralestya Budhi Nomor 362/1969, tanggal 27 Januari 1969, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.11

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Roy Pralestya Budhi, Nomor.3276022112070584, tanggal 03 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V atas nama Henky Candra Sadewa, S.T Nomor 3175042401710001, tanggal 20 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon V atas nama Henky Candra Sadewa, S.T Nomor 435/1971, tanggal 30 Januari 1971, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.14

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Henky Candra Sadewa, S.T, Nomor.317305250111110031, tanggal 17 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI atas nama Rike Maya Puspasari Nomor 3674016603720001, tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon VI atas nama Rike Maya Puspasari Nomor 1253/1972, tanggal 04 April 1972, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.17

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Henky Candra Sadewa, S.T, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moedjiyanto, Nomor.3674010101108913, tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah atas nama R. Sutamto, dengan R. Sri Wahyu Winarti, Nomor 343/1962, tertanggal 31 Mei 1962, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Wahyu Winarti, Nomor 3176-KM-12122023-0123, tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan atas nama R Roeshadi Sastrodihardjo dan R Ngt Siti Djaetoen Soehadi

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sastridiharjo, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pengelpea Area Pemakaman Keluarga Juru Martanen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Foto makam atas nama R Roeshadi Sastrodihardjo, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pengelpea Area Pemakaman Keluarga Juru Martanen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.22;;

23. Fotokopi Foto makam atas nama R Ngt Siti Djaetoen Soehadi Sastridiharjo, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pengelpea Area Pemakaman Keluarga Juru Martanen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.23;

24. 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Novi Irene Binti Achmad Soebari Jalal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah hubungan saudara kandung;
- Bahwa ayah para Pemohon bernama H. Sutamto, SE dan ibu Para Pemohon bernama Sri Wahyu Winarti telah menikah pada tahun 1962 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan ayah para Pemohon bernama H. Sutamto, SE dan ibu Para Pemohon bernama Sri Wahyu Winarti telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama;
 - PEMOHON 1, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 2, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 3, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 4, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 5, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 6, anak kandung perempuan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Kandung Para Pemohon H. Sutamto, SE,MM telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 yang lalu;
- Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon Sri Wahyu Winarti telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa pada saat almarhumah Sri Wahyu Winarti meninggal dunia, ayah Pewaris yang bernama Rngb Sastrodiharjo yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1952 dan ibu Pewaris yang bernama Siti Djaetoen yang telah meninggal dunia pada tahun 1974;
- Bahwa almarhumah Sri Wahyu Winarti binti Rngb Sastrodiharjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Sri Wahyu Winarti binti Rngb Sastrodiharjo;

Saksi 2, Donny Triswandono Bin Mardowo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah hubungan saudara kandung;
- Bahwa ayah para Pemohon bernama H. Sutamto, SE dan ibu Para Pemohon bernama Sri Wahyu Winarti telah menikah pada tahun 1962 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan ayah para Pemohon bernama H. Sutamto, SE dan ibu Para Pemohon bernama Sri Wahyu Winarti telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama:
 - PEMOHON 1, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 2, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 3, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 4, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 5, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 6, anak kandung perempuan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Kandung Para Pemohon H. Sutamto, SE,MM telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 yang lalu;
- Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon Sri Wahyu Winarti telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa pada saat almarhumah Sri Wahyu Winarti meninggal dunia, ayah Pewaris yang bernama Rngb Sastrodiharjo yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1952 dan ibu Pewaris yang bernama Siti Djaetoen yang telah meninggal dunia pada tahun 1974;
- Bahwa almarhumah Sri Wahyu Winarti binti Rngb Sastrodiharjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Sri Wahyu Winarti binti Rngb Sastrodiharjo;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut adalah bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 17 Mei 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.23 serta saksi-saksi yaitu

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Irene Binti Achmad Soebari Jalal dan Donny Triswandono Bin Mardowo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Bob Tyasika Ananta), bukti P.2 (Akte Kelahiran Pemohon I atas nama Bob Tyasika Ananta) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Bob Tyasika Ananta), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Dody Martimbang, S.H), bukti P.5 (Akte Kelahiran Pemohon II atas nama Dody Martimbang) dan bukti P.6 (Kartu Keluarga atas nama Dody Martimbang, S.H), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II bernama Dody Martimbang, S.H adalah anak kandung dari H. Sutamto, dengan Sri Wahyu Winarti.

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Ir. Ponky Ludi Kardono, MBA), bukti P.8 (Akte Kelahiran Pemohon III atas nama Ir. Ponky Ludi Kardono) dan bukti P.9 (Kartu Keluarga atas nama Ir. Ponky Ludi Kardono, MBA), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon III bernama Ir. Ponky Ludi Kardono, MBA adalah anak kandung dari H. Sutamto, dengan Sri Wahyu Winarti.

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Roy Pralestya Budhi), bukti P.11 (Akte Kelahiran Pemohon IV atas nama Roy Pralestya Budhi) dan bukti P.12 (Kartu Keluarga atas nama Roy Pralestya Budhi), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto*

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon IV bernama Roy Pralestya Budhi adalah anak kandung dari H. Sutamto, dengan Sri Wahyu Winarti.

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon V atas nama Henky Candra Sadewa, S.T), bukti P.14 (Akte Kelahiran Pemohon V atas nama Henky Candra Sadewa) dan bukti P.15 (Kartu Keluarga atas nama Henky Candra Sadewa, S.T), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon V bernama Henky Candra Sadewa, S.T adalah anak kandung dari H. Sutamto, dengan Sri Wahyu Winarti.

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI atas nama Rike Maya Puspasari), bukti P.17 (Akte Kelahiran Pemohon VI atas nama Rike Maya Puspasari) dan bukti P.18 (Kartu Keluarga atas nama Moedjianto), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon VI bernama Rike Maya Puspasari adalah anak kandung dari H. Sutamto, dengan Sri Wahyu Winarti.

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Petikan Buku Pendaftaran Nikah atas nama R. Sutamto, dengan R. Sri Wahyu Winarti), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa R. Sutamto, dengan R. Sri Wahyu Winarti telah terikat perkawinan sah semenjak tahun 1962,;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Wahyu Winarti) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa Sri Wahyu Winarti telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Surat Keterangan atas nama R Roeshadi Sastrodihardjo dan R Ngt Siti Djaetoen Soehadi Sastridiharjo), bukti P.22 (Foto makam atas nama R Roeshadi Sastrodihardjo) dan bukti P.21 (Foto makam atas nama R Ngt Siti Djaetoen Soehadi Sastridiharjo) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa kedua orang tua almarhum H. Sutamto, SE yang bernama R Roeshadi Sastrodihardjo dan R Ngt Siti Djaetoen Soehadi Sastridiharjo telah meninggal dunia sebelum meninggalnya H. Sutamto, SE;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Surat Pernyataan Ahli waris atas nama H. Sutamto, SE) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari H. Sutamto, SE;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah hubungan saudara kandung;
- Bahwa ayah para Pemohon bernama H. Sutamto, SE dan ibu Para Pemohon bernama Sri Wahyu Winarti telah menikah pada tahun 1962 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan ayah para Pemohon bernama H. Sutamto, SE dan ibu Para Pemohon bernama Sri Wahyu Winarti telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama;
 - PEMOHON 1, anak kandung laki-laki;
 - PEMOHON 2, anak kandung laki-laki;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON 3, anak kandung laki-laki;
- PEMOHON 4, anak kandung laki-laki;
- PEMOHON 5, anak kandung laki-laki;
- Rike Maya Puspasari Binti H. Sutamto, SE,MM Alias R. Soetamto, anak kandung perempuan;
- Bahwa ayah Kandung Para Pemohon H. Sutamto, SE,MM telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 yang lalu;
- Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon Sri Wahyu Winarti telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa pada saat almarhumah Sri Wahyu Winarti meninggal dunia, ayah Pewaris yang bernama Rngb Sastrodiharjo yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1952 dan ibu Pewaris yang bernama Siti Djaetoen yang telah meninggal dunia pada tahun 1974;
- Bahwa almarhumah Sri Wahyu Winarti binti Rngb Sastrodiharjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Sri Wahyu Winarti binti Rngb Sastrodiharjo;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah hubungan saudara kandung;
- Bahwa ayah para Pemohon bernama H. Sutamto, SE dan ibu Para Pemohon bernama Sri Wahyu Winarti telah menikah pada tahun 1962 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan ayah para Pemohon bernama H. Sutamto, SE dan ibu Para Pemohon bernama Sri Wahyu Winarti telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PEMOHON 1, anak kandung laki-laki;
- PEMOHON 2, anak kandung laki-laki;
- PEMOHON 3, anak kandung laki-laki;
- PEMOHON 4, anak kandung laki-laki;
- PEMOHON 5, anak kandung laki-laki;
- PEMOHON 6, anak kandung perempuan;
- Bahwa ayah Kandung Para Pemohon H. Sutanto, SE,MM telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 yang lalu;
- Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon Sri Wahyu Winarti telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa pada saat almarhumah Sri Wahyu Winarti meninggal dunia, ayah Pewaris yang bernama Rngb Sastrodiharjo yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1952 dan ibu Pewaris yang bernama Siti Djaetoen yang telah meninggal dunia pada tahun 1974;
- Bahwa almarhumah Sri Wahyu Winarti binti Rngb Sastrodiharjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Sri Wahyu Winarti binti Rngb Sastrodiharjo;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Tentang Pengabulan Permohonan

Menimbang bahwa petitem permohonan Para Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitem angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitem permohonan Para Pemohon yang lainnya, maka untuk petitem angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Petitem Tentang Pewaris

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan bagi yang beragama Islam, meninggalkan ahliwaris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 17 Mei 2023, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 17 Mei 2023, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Petitum Tentang Ahliwaris

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tiga Para Pemohon mohon agar Majelis hakim menetapkan Para Pemohon adalah ahliwaris dari almarhumah Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Saliman Bin Marto Sentono, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Saliman Bin Marto Sentono, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum angka satu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo, dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang xxxxx x Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris yang bernama Sri Wahyu Winarti Alias Rr. Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo Alias Suhadi Sastrodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023;
3. Menetapkan Para Ahli Waris almarhumah Sri Wahyu Winarti Alias Rr. Sri Wahjoewinarti Binti Rngb Sastrodiharjo Alias Suhadi Sastrodihardjo yang SAH adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Bob Tyasika Ananta Bin H. Sutamto, SE,MM Alias R. Soetamto, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON 2, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon II);;
 - 3.3. PEMOHON 3, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon III);
 - 3.4. PEMOHON 4, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon IV);
 - 3.5. PEMOHON 5, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon V);
 - 3.6. PEMOHON 6, anak kandung perempuan Pewaris (Pemohon VI);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	80.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	1.275.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp **1.485.000,00** (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)